

## Pelanggaran Etika Profesi Pada Kasus *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

**Dwi Urip Wardoyo<sup>1</sup>, Nailah Artanti<sup>2</sup>, Erika Annisa Damayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Telkom Bandung

E-mail: dwiurip@telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, nailah.artanti07@gmail.com<sup>2</sup>, erikaannisad@gmail.com<sup>3</sup>

---

### **Article History:**

Received: 22 Januari 2022

Revised: 01 Februari 2022

Accepted: 02 Februari 2022

**Keywords:** *Professional Ethics, Public Accounting Firm*

**Abstract:** *This study focuses on cases of violations of professional ethics at a Public Accounting Firm in Jakarta which were investigated based on reports from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) who were suspected of colluding with their clients. The purpose of this study is to find out cases of violations of professional ethics investigated by Indonesia Corruption Watch (ICW). The objects in this study are nine Public Accounting Firms in Jakarta for those domiciled in Jakarta.*

---

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan teori, auditor merupakan seorang yang memiliki kualifikasi atau wewenang untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar atau yang sudah go public. Auditor yang melakukan audit laporan keuangan pada perusahaan swasta yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Profesi

Akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan secara independen, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan.

Selain adanya ketentuan-ketentuan dalam mengaudit, auditor perlu melakukan pemeriksaan untuk dapat mengetahui apakah laporan keuangan organisasi telah disusun wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Ada kalanya opini audit kurang mendapatkan respon yang positif dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh seorang auditor dalam proses audit. Perilaku disfungsi audit adalah suatu tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan proses audit yang dapat menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya perilaku disfungsi audit disebabkan karena stres kerja yang dialami oleh auditor. Menurut Fevre et al., (2005) dalam (Rustiarini, 2016) stres ada dua macam yaitu stres yang positif artinya stres yang akan memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerja bahkan memberikan kepuasan kerja, dan stres negatif artinya stres yang dapat menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsi audit tersebut. Perilaku ini terjadi apabila auditor belum mempunyai banyak pengalaman dan merasa tidak mampu beradaptasi dengan situasi lingkungan kerjanya.

Pada kasus Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Sembilan Kantor Akuntan Publik untuk diusut Jakarta dengan berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah

diauditnya. Sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga mengakibatkan mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk diantara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah.

Kesembilan KAP tersebut telah menyalahi etika profesi. Adanya kasus tersebut ICW akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan KAP kepada pihak perbankan. ICW menduga, hasil laporan KAP tersebut bukan sekedar “*human error*” atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak dsengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. ICW mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. ICW mengharapkan ada tindakan dari Departemen Keuangan misalnya dengan mencabut izin KAP itu. ICW juga sudah melaporkan kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana etika profesi penting bagi seorang auditor ?
2. Bagaimana etika profesi dapat memengaruhi tingkat profesionalitas seorang auditor ?
3. Bagaimana etika profesi dapat meningkatkan kualitas sebuah laporan keuangan ?

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4) dalam (Gendrianto et al., 2018) definisi auditing adalah “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten serta menggunakan kemahiran profesionalnya agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Auditor independen harus memiliki kemampuan/keahlian dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, disamping itu auditor independen juga harus memiliki sikap mental independen agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun serta harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama agar kualitas audit yang baik bisa tercapai.

Pengertian auditor menurut Standar Perikatan Audit adalah auditor digunakan untuk menyebut orang atau orang-orang yang melaksanakan audit (biasanya rekan perikatan atau anggota lain tim perikatan) atau, jika relevan, KAP. Berdasarkan definisi-definisi diatas, auditor dapat disimpulkan sebagai akuntan publik yang memberikan jasa auditan dengan jujur dan berintegritas untuk memeriksa laporan keuangan auditan agar bebas dari salah saji.

Menurut (JENSEN & MECKLING, 1976)ada beberapa jenis auditor yang berpraktik pada saat ini, jenis yang paling umum adalah Kantor Akuntan Publik, Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah, Auditor Pajak dan Auditor internal. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis auditor:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non komersil yang

lebih kecil. Kantor Akuntan Publik (KAP) sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan audit internal.

2. Auditor Internal Pemerintah Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasional berbagai program pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak Direktorat Jendral (Ditjen) pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal Auditor Internal diperkerjakan oleh perusahaan untuk yang memiliki tugas pokok untuk menentukan apakah kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen puncak. Tanggung jawab audit internal sangat beragam, tergantung pada yang memperkerjakan mereka. Adapun staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin.

Menurut (Agoes, 2017)) menjelaskan pengertian etika yaitu: “Etika berasal dari kata Yunani “ethos” yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan menjadi bagian dalam ilmu filsafat yang mencakupi metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan estetika yang mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk, nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam berperilaku baik atau buruk, norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata karma, kode etik, kesusilaan, kebenaran, dalam pikiran, tingkah laku dan perbuatan.” Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib. Hal ini sangat beralasan karena etika merupakan perekat untuk menyatukan masyarakat.

Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan data-data yang telah ada. Sumber pustaka rujukan peneliti yaitu bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan web page.

Penelitian ini dibuat berdasarkan hasil pengkajian berdasarkan data sekunder yang bersumber dari pihak-pihak lain. Pada studi ini, data sekundernya yaitu hasil penelitian dari pihak

---

lain yang mendukung peneliti dalam melengkapi data peneliti butuhkan. Penulis mengambil sumber data sekunder yang berupa tulisan-tulisan. Penelusuran data dimulai dengan penulisan keyword “kasus etika profesi akuntansi” pada Google Scholar maka akan ditemukan 15.300 artikel serta e-book yang relevan. Selanjutnya artikel dan e-book tersebut dikerucutkan dengan menggunakan keyword ”jurnal etika profesi akuntansi” sehingga menghasilkan 17.600 artikel dan e-book. Setelah itu, peneliti membatasi artikel/jurnal yang dicari dengan menelusuri tahun terbit jurnal antara tahun 2000 sampai tahun 2021 sehingga didapatkan 20.500 artikel dan e-book terkait, didapatkan juga beberapa artikel dan diuji pada laman Beallist dan laman Science and Technology Index (SINTA). Selanjutnya peneliti menemukan artikel jurnal dengan total 5 artikel jurnal internasional dan 8 jurnal lokal bereputasi serta 4 buku yang cocok dan sesuai dengan tema yang yang teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kaitan pentingnya etika profesi bagi seorang auditor**

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia bertujuan sebagai aturan kepada seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai kultan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah, maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggungjawab profesionalnya. Dalam kongres tahun 1973 IAI menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia, yang saat itu diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan. !tandar mutu ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Setelah mengalami perubahan, maka tahun 1998 Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI baik di pusat maupun di daerah. Kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya.

Jika para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan dalam memenuhi standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi akuntan dan interpretasi aturan etika akuntan dan kode etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh dewan pengurus nasional (DPN). Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik.

Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode penugasan profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan publik (KAP) maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien, seperti pembukaan atau jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain sistem informasi keuangan, aktuaria dan audit internal. Konsultasi kepada kliennya dibidang itu menimbulkan benturan kepentingan.

### **Kaitan etika profesi dapat memengaruhi tingkat profesionalitas seorang auditor**

Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai akuntan publik. Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila

telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI, antara lain: a) prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAPI, b) peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan keharusan, c) interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus mematuhi, dan d) ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya. Profesionalitas kaitannya dengan etika profesi sangatlah erat karena etika profesi menjadi sebuah landasan seorang auditor dapat diukur keprofesionalitasannya sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi perusahaan.

### **Kaitan etika profesi dapat meningkatkan kualitas sebuah laporan keuangan**

Perumusan kode etik tentu ada tujuan tersendiri, kode etik yang diyakini dapat meningkatkan keandalan seorang akuntan. Selain itu, profesi dan kelebagaannya terjamin dan terjaga dengan baik. Perumusan kode etik tentu ada tujuan tersendiri antara lain yaitu peningkatan laporan keuangan sebuah perusahaan. Hal ini sangat penting dan menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan karena etika profesi akuntan merupakan sebuah landasan seorang akuntan melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang akuntan yang dapat diandalkan bagi sebuah perusahaan. Dengan dilahirkannya sebuah akuntan yang andal maka akan terciptanya pula sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya dalam lingkup internal perusahaan namun ke publik pun akan dapat dengan mudah di mengerti.

### **KESIMPULAN**

Para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan dalam memenuhi standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi akuntan dan interpretasi aturan etika akuntan dan kode etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh dewan pengurus nasional (DPN). Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik.

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI, antara lain: a) prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAPI, b) peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan keharusan, c) interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus mematuhi, dan d) ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Serta dilahirkannya sebuah akuntan yang andal maka akan terciptanya pula sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan tidakhanya dalam lingkup internal perusahaan namun ke publik pun akan dapat denga mudah di mengerti.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Scribd. Analisis Skandal Tesco. <https://www.scribd.com/document/326078476/Analisis-KasusTesco>. (19 November 2017)
- Agoes, S. (2017). Auditing. *Auditing*.
- Gendrianto, Rustandi, B., & Mutaqien, T. Z. (2018)., *KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN*.
- JENSEN, M. C., & MECKLING, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Rustiarini. (2016). *Pengaruh Stress Kerja Dan Emotional Intelligence Terhadap Turnover Intention Internal Auditor*.